

TATA KERJA PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA

Pasal 1 Nama Persekutuan

Nama Persekutuan ini adalah Persekutuan Wanita Gereja Toraja, disingkat PWGT.

Pasal 2 Logo

1. Persekutuan Wanita Gereja Toraja mempunyai logo sebagai berikut:



2. Makna Logo :
 - 2.1. Rumah Toraja melambangkan konteks budaya Toraja tempat PWGT lahir dan bertumbuh.
 - 2.2. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang di atasnya Persekutuan Wanita Gereja Toraja dibangun, berdiri dan bertumbuh sesuai dengan 1Korintus 3: 11.
 - 2.3. Alkitab, Firman Allah, melambangkan dasar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian wanita Gereja Toraja

- 2.4. Tiga susun gelombang melambangkan tripanggilan gereja yang dilaksanakan PWGT dalam dunia yang penuh tantangan dan peluang.
- 2.5. Lingkaran dalam melambangkan konteks Indonesia tempat PWGT melaksanakan pembinaan dan pelayanan. Lingkaran luar melambangkan konteks dunia tempat PWGT menyatakan tugas panggilannya.

Pasal 3 Hakikat dan Wujud

1. PWGT adalah wadah pembinaan, persekutuan dan pelayanan bagi wanita Gereja Toraja, yang mempersekutukan diri dalam suatu kelompok pelayanan kategorial yang merupakan bagian integral dari jemaat.
2. Sebagai bagian integral dari Gereja Toraja, maka Persekutuan Wanita Gereja Toraja mewujudkan dalam bentuk jemaat, klasis dan pusat (sinode)

Pasal 4 Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Persekutuan Wanita Gereja Toraja dibentuk pada tanggal 4 Desember 1966 dalam Persidangan I PWGT yang berlangsung pada tanggal 29 Nopember s/d 5 Desember 1966 di Tangmentoe, Rantepao, Tana Toraja.
2. PWGT berkedudukan ditempat dimana ada Gereja Toraja
3. PWGT berkantor pusat di Rantepao – Toraja Utara.

Pasal 5
T u j u a n

PWGT bertujuan memperlengkapi dan mendampingi wanita Gereja Toraja dalam bertumbuh menuju kedewasaan iman, sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan tugas panggilan gereja di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat.

Pasal 6
Keanggotaan

1. Anggota PWGT adalah wanita Gereja Toraja yang berumur sekurang-kurangnya 30 tahun atau yang sudah menikah.
2. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan tubuh Kristus.

Pasal 7
P e r s i d a n g a n

Untuk mewujudkan kebersamaan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani Persekutuan Wanita Gereja Toraja melaksanakan persidangan gerejawi melalui:

1. *Persidangan PWGT Jemaat:*
 - 1.1 Persidangan PWGT Jemaat dilaksanakan sekali dalam tiga tahun.
 - 1.2 Persidangan dihadiri oleh:
 - a. Semua anggota PWGT Jemaat setempat.

- b. Pimpinan Majelis Gereja, BVJ, Pengurus SMGT Jemaat, Pengurus PPGT Jemaat, pengurus PKBGT jemaat atas undangan Pengurus PWGT Jemaat
 - c. Pengurus PWGT Klasis, atas undangan Pengurus PWGT Jemaat.
 - 1.3 Persidangan dipimpin oleh tiga orang yang dipilih dari dan oleh anggota.
 - 1.4 Dengan memperhatikan keputusan persidangan Majelis Gereja, dan keputusan Persidangan yang lebih luas. Persidangan membahas dan menetapkan :
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PWGT Jemaat.
 - b. Usul-usul dari anggota PWGT Jemaat yang berhubungan dengan pelayanan PWGT.
 - c. Masukan-masukan selama Persidangan.
 - d. Garis-Garis besar program PWGT Jemaat untuk masa kerja tiga tahun.
 - e. Memilih pengurus PWGT jemaat masa kerja tiga tahun.
 - 1.5 Dalam hal-hal yang luar biasa, persidangan PWGT Jemaat dipimpin oleh Pimpinan Majelis Gereja.

2. *Persidangan PWGT Klasis*

- 2.1. Persidangan PWGT Klasis dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.
- 2.2. Persidangan dihadiri oleh:
 - a. Utusan dari setiap Jemaat terdiri dari 5 – 7 orang yang dinyatakan dalam Surat Kredensi, dan diketahui oleh Pimpinan Majelis Gereja

- b. Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, Pengurus SMGT Klasis, Pengurus PPGT Klasis, pengurus PKBGT Klasis atas undangan Pengurus PWGT Klasis.
 - c. Pengurus Pusat PWGT atas undangan Pengurus PWGT Klasis.
- 2.3. Pimpinan Persidangan terdiri dari tiga orang yang dipilih dari dan oleh Utusan.
- 2.4. Dengan memperhatikan Keputusan Persidangan Klasis, dan Keputusan Persidangan yang lebih luas, maka Persidangan membahas dan menetapkan:
- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PWGT Klasis.
 - b. Usul-usul dari PWGT Jemaat yang telah diolah sebelumnya oleh Tim Pengarah.
 - c. Masukan-masukan selama Persidangan.
 - d. Garis-garis besar program PWGT Klasis untuk masa kerja lima tahun.
 - e. Memilih pengurus PWGT Klasis untuk masa kerja lima tahun.
- 2.5. Keputusan Persidangan PWGT Klasis wajib diterima dan ditaati oleh PWGT Jemaat dalam Klasis yang bersangkutan.
- 2.6. Dalam hal-hal yang luar biasa, Persidangan PWGT Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis.
3. **Persidangan PWGT**
- 3.1. Persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
- 3.2. Persidangan dihadiri oleh:
- a. Utusan dari setiap Klasis terdiri dari tiga sampai sepuluh orang yang dipilih dan diutus melalui persidangan PWGT Klasis yang dinyatakan dalam Surat Kredensi dan diketahui oleh Badan Pekerja Klasis.
 - b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja atas undangan Pengurus Pusat PWGT.
 - c. Pengurus Pusat SMGT, Pengurus Pusat PPGT, Pengurus Pusat PKBGT atas undangan Pengurus Pusat PWGT.
- 3.3. Pimpinan Persidangan terdiri dari lima orang yang dipilih dari dan oleh Utusan.
- 3.4. Dengan memperhatikan Keputusan Persidangan PWGT, Keputusan Sidang Sinode Am dan Rapat Kerja Sinode, Persidangan membahas dan menetapkan:
- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat PWGT.
 - b. Usul-usul dari PWGT Klasis yang telah diolah sebelumnya oleh Tim Pengarah.
 - c. Masukan-masukan selama Persidangan.
 - d. Garis-Garis Besar Program PWGT untuk masa kerja 5 tahun.
 - e. Memilih Pengurus Pusat PWGT untuk masa kerja lima tahun.
- 3.5. Keputusan Persidangan PWGT wajib diterima dan ditaati oleh semua PWGT Jemaat dan PWGT Klasis.
- 3.6. Dalam hal-hal yang luar biasa, Badan Pekerja Sinode memimpin persidangan PWGT

4. Hal-hal yang berhubungan dengan Persidangan

- 4.1. Persidangan PWGT disetiap lingkup menetapkan tempat persidangan berikutnya.
- 4.2. Untuk mempersiapkan Persidangan, Jemaat penghimpun dalam kerjasama dengan Pengurus PWGT pada setiap lingkup membentuk Panitia Penyelenggara yang diutus oleh Badan Pekerja Majelis pada setiap lingkup yang bersangkutan.
- 4.3. Susunan Panitia Persidangan PWGT Klasis dan Persidangan PWGT, dilengkapi dengan Tim Pengarah yang terdiri dari tiga sampai lima orang, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan usul-usul dari setiap Jemaat untuk lingkup Klasis dan usul-usul dari Klasis untuk lingkup Pusat.
 - b. Mempersiapkan rancangan keputusan Persidangan PWGT.
 - c. Mempersiapkan rancangan Garis-garis Besar Program PWGT Klasis dan Pusat.
 - d. Mendampingi jalannya proses Persidangan.
- 4.4. Setiap Persidangan PWGT menetapkan Tata Tertib dan Acara Persidangan yang konsepnya dipersiapkan oleh Panitia Penyelenggara dalam kerjasama dengan Pengurus PWGT pada lingkup yang bersangkutan dengan berpedoman pada Tata Tertib dan Acara Persidangan yang lalu.
- 4.5. Panitia atas nama Jemaat Penghimpun mengundang Utusan ke Persidangan. Pengurus PWGT jemaat mengundang Pimpinan Majelis Gereja, Badan Verifikasi

Jemaat dan Pengurus OIG lingkup Jemaat ke Persidangan PWGT Jemaat.

Pengurus PWGT Klasis mengundang Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, dan Pengurus OIG lingkup Klasis ke Persidangan PWGT Klasis dan Pengurus Pusat PWGT mengundang Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, PP-SMGT, PP-PPGT, serta PP-PKBGT ke Persidangan PWGT. Undangan lainnya diundang oleh Panitia dalam koordinasi dengan Pengurus PWGT dilingkup yang bersangkutan.

- 4.6. Panitia atas nama PWGT Jemaat/Klasis Penghimpun, memimpin Persidangan sampai terbentuknya Pimpinan Sidang.
- 4.7. Materi Persidangan disiapkan oleh Pengurus PWGT disetiap lingkup dalam koordinasi dengan Panitia Persidangan.
- 4.8. Panitia Persidangan disetiap lingkup merampungkan tugas-tugasnya paling lambat satu bulan sesudah Persidangan berlangsung dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada Pengurus PWGT yang memberi tugas dalam rapat pengurus.
- 4.9. Keputusan Persidangan disetiap lingkup hanya dapat diubah/dibatalkan melalui Persidangan Istimewa, yakni:
 - a. Lingkup Jemaat dihadiri oleh anggota PWGT, Penasihat dan Pengurus PWGT Jemaat.

- b. Lingkup Klasis dihadiri oleh satu orang Utusan dari setiap Jemaat, Penasihat dan Pengurus PWGT Klasis.
 - c. Lingkup Pusat dihadiri oleh satu orang Utusan dari setiap Klasis, Penasihat dan Pengurus Pusat PWGT.
- 4.10. Pengurus PWGT di setiap lingkup berkewajiban menyampaikan Keputusan Persidangannya, kepada Pengurus PWGT setingkat di atasnya.
 - 4.11. Utusan yang menghadiri Persidangan PWGT di Klasis dan Pusat, berkewajiban melaporkan hasil Keputusan Persidangan yang dihadapinya kepada Pengurus PWGT yang mengutusinya, untuk selanjutnya disosialisasikan ke Jemaat-jemaat.
 - 4.12. Utusan PWGT Jemaat, Klasis, Pusat yang menghadiri persidangan-persidangan gerejawi maupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti lokakarya, pelatihan, dsb. berkewajiban menyampaikan laporannya kepada lembaga yang mengutusinya, paling lambat satu bulan setelah kegiatan tersebut berlangsung.

Pasal 8

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi PWGT disesuaikan dengan Struktur Gereja Toraja

- 1.1. Pengurus PWGT dilingkup Jemaat bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis Gereja dan kepada Persidangan PWGT Jemaat.

- 1.2. Pengurus PWGT Jemaat berkewajiban menyampaikan program kerjanya kepada Pimpinan Majelis Gereja setempat.
- 1.3. Pengurus PWGT dilingkup Klasis bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Klasis dan Persidangan PWGT Klasis.
- 1.4. Pengurus PWGT Klasis berkewajiban menyampaikan program kerjanya kepada Badan Pekerja Klasis.
- 1.5. Pengurus Pusat PWGT bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Sinode dan kepada Persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja.
- 1.6. Pengurus Pusat PWGT berkewajiban menyampaikan program kerjanya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

2. Komposisi Kepengurusan

2.1 Pengurus PWGT Jemaat terdiri atas :

A. Penasehat:

- Ketua Pimpinan Majelis Gereja.
- Ibu-ibu yang dipilih dalam Persidangan PWGT maksimal 5 orang

B. Pengurus Inti :

- Ketua :
- Wakil ketua :
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Bendahara :
- Wakil Bendahara :

- ###### **C. Bidang-bidang disesuaikan kebutuhan program dan ditetapkan oleh Pengurus Jemaat.**

D. Anggota Ex officio: Koordinator Kelompok

2.2 Pengurus PWGT Klasis terdiri atas :

- A. Penasehat
- 1) Ketua Badan Pekerja Klasis
 - 2) Ibu-ibu yang dipilih dalam Persidangan PWGT Klasis maksimal lima orang .
- B. Pengurus Inti :
- Ketua :
- Wakil Ketua I : bidang Pengembangan Spiritualitas, dan Penanggulangan Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Wakil Ketua II : bidang Partisipasi Gereja Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- Wakil Ketua III : bidang Anti Kekerasan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Budaya Damai
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Bendahara :
- Wakil Bendahara :
- C. Bidang-bidang :
- Anggota Bidang I :
- Anggota Bidang II :
- Anggota Bidang III:
- (anggota bidang I, II, III disesuaikan dengan

kebutuhan di masing-masing Klasis)

D. Anggota Ex officio : Ketua-ketua PWGT Jemaat

2.3 Pengurus Pusat PWGT terdiri atas :

- A. Penasehat :
- 1) Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
 - 2) Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
 - 3) Ibu-ibu yang dipilih dalam Persidangan PWGT Pusat maksimal lima orang .
- B. Pengurus Inti :
- Ketua :
- Wakil Ketua I : bidang Pengembangan Spiritualitas, dan Penanggulangan Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Wakil Ketua II : bidang Partisipasi Gereja Dalam Pemberdayaan Masyarakat
- Wakil ketua III : bidang Anti Kekerasan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Budaya Damai
- Sekretaris :
- Wakil Sekretaris :
- Bendahara :
- Wakil Bendahara :
- Anggota :
- C. Koordinator Wilayah :
- Koordinator Wilayah I Tana Luwu

- Koordinator Wilayah II Rantepao
- Koordinator Wilayah III Makale
- Koordinator Wilayah IV Makassar dan Pulau Jawa
- Koordinator Wilayah V Kalimantan
- Koordinator Wilayah VI Sul Teng-Tim-Bar

D. Bidang-bidang :

Anggota Bidang I : maksimal empat orang

Anggota Bidang II : maksimal empat orang

Anggota Bidang III : maksimal empat orang

3. Periode Kepengurusan

- 3.1. Periode Kepengurusan PWGT pada lingkup Jemaat, Klasis, dan Pusat berpedoman kepada keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja, yakni:
- 1) Pengurus PWGT Jemaat : tiga tahun
 - 2) Pengurus PWGT Klasis : lima tahun
 - 3) Pengurus Pusat PWGT : lima tahun
- 3.2. Pengurus PWGT pada semua lingkup hanya dapat menduduki jabatan yang sama selama dua periode berturut-turut.
- 3.3. Jika terjadi kekosongan dalam satu periode kepengurusan, maka penggantinya ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus PWGT di lingkup masing-masing.
- 3.4. Pengurus Inti disemua lingkup, tidak dapat memegang jabatan yang sama pada lingkup yang berbeda.

Pasal 9 Pengutusan

Pelaksanaan pengutusan Pengurus PWGT diatur sebagai berikut:

1. Pengurus PWGT Jemaat diutus oleh Pimpinan Majelis Gereja, dalam suatu ibadah Jemaat.
2. Pengurus PWGT Klasis diutus oleh Badan Pekerja Klasis, dalam suatu ibadah Jemaat.
3. Pengurus Pusat PWGT diutus oleh Badan Pekerja Sinode, dalam suatu ibadah Jemaat.
4. Anggota PWGT yang terpilih dalam Persidangan sebagai Penasihat disemua lingkup, diutus bersama-sama dengan pengurus lainnya.

Pasal 10 Rapat Pengurus

Rapat Pengurus PWGT disemua lingkup terdiri dari:

1. Rapat Rutin :
Dilaksanakan minimal sekali dalam tiga bulan, atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh Pengurus Inti.
2. Rapat Koordinasi :
Dilaksanakan sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh Pengurus Inti dan masing-masing bidang dan atau Unit pelayanan PWGT.
3. Rapat Pleno :
Dilaksanakan sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua pengurus yakni Penasihat, Pengurus Inti, Anggota Bidang dan Unit pelayanan PWGT untuk mengevaluasi pelaksanaan Program

dan APB tahun berjalan serta mempersiapkan program dan APB tahun berikutnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja.

4. Rapat Kerja :

4.1. Rapat Kerja PWGT Jemaat,

- a. Rapat Kerja PWGT Jemaat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
- b. Rapat Kerja dihadiri oleh Penasihat dan Pengurus PWGT Jemaat.
- c. Rapat Kerja dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan, membahas dan menetapkan Program dan APB PWGT Jemaat untuk tahun berikutnya.
- d. Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja dibebankan pada anggaran belanja PWGT Jemaat.

4.2. Rapat Kerja PWGT Klasis

- a. Rapat Kerja PWGT Klasis, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
- b. Rapat Kerja dihadiri oleh tiga orang Utusan dari setiap Jemaat, Penasihat dan Pengurus PWGT Klasis.
- c. Rapat Kerja PWGT Klasis dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan, membahas dan menetapkan Program dan APB PWGT Klasis untuk tahun berikutnya.
- d. Biaya Penyelenggaraan Rapat Kerja dibebankan pada anggaran belanja Pengurus PWGT Klasis dan Pengurus PWGT Jemaat.

4.3. Rapat kerja PWGT

- a. Rapat Kerja PWGT dilaksanakan dua kali dalam lima tahun, yaitu satu kali setelah

Persidangan dan satu kali sebelum Persidangan berikutnya.

- b. Rapat Kerja dihadiri oleh dua orang Utusan dari setiap Klasis, Penasihat, Pengurus Pusat PWGT, dan satu orang wakil dari setiap Unit Kerja PWGT.
- c. Rapat Kerja I, memahami keputusan persidangan yang baru berlangsung, membahas dan menetapkan Pokok-Pokok Program PWGT lima tahunan. Rapat Kerja II, mengevaluasi pelaksanaan program tahunan dan persiapan pelaksanaan persidangan berikutnya.
- d. Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja, dibebankan pada anggaran belanja PP-PWGT dan anggaran belanja Pengurus PWGT Klasis.

Pasal 11
K e u a n g a n

1. Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan petunjuk Badan Verifikasi Gereja Toraja.
2. Sumber Keuangan/Dana PWGT:
 - 2.1. Persembahan dari Anggota
 - 2.2. Usaha Seksi Dana
 - 2.3. Sumbangan/donator.
3. Kekayaan PWGT dikelola oleh Pengurus PWGT pada setiap lingkup.
4. Laporan keuangan/kekayaan PWGT:
 - 4.1. Laporan keuangan/kekayaan PWGT Jemaat disampaikan kepada Majelis Gereja dan Badan Verifikasi Jemaat.

- 4.2. Laporan keuangan/kekayaan PWGT Klasis disampaikan kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.
- 4.3. Laporan keuangan/kekayaan Pengurus Pusat PWGT disampaikan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja.
- 4.4. PWGT pada tiap lingkup diwajibkan menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 12
Atribut PWGT

1. Lagu Mars PWGT:
Lagu Mars PWGT dinyanyikan pada acara pembukaan persidangan PWGT disemua lingkup, dan kegiatan PWGT lainnya.
2. Lagu Hymne PWGT:
Lagu Hymne PWGT dinyanyikan pada acara pembukaan persidangan PWGT disemua lingkup, dan kegiatan PWGT lainnya.
3. Lencana PWGT
 - a. Lencana PWGT sama dengan Logo PWGT
 - b. Penggunaan Lencana PWGT hanya dipasangkan dengan Baju Seragam Resmi dan Baju Kerja PWGT
4. Baju Seragam PWGT
 - a. Baju seragam resmi PWGT
 - Dipakai pada Ibadah pembukaan persidangan PWGT, Acara HUT PWGT, Ibadah Natal PWGT, Ibadah Paskah PWGT, Pengutusan Pengurus PWGT

disetiap lingkup, menghadiri undangan pemerintah dan organisasi lainnya atas nama PWGT.

- Dipasangkan dengan selendang PWGT dan lencana.

b. Baju kerja PWGT

Digunakan pada acara persidangan PWGT, kegiatan pembinaan, rapat kerja, perkunjungan dan kegiatan PWGT lainnya.

5. Bendera PWGT

- Warna : Hijau toska dan ditengahnya ada logo PWGT.
- Ukuran : Panjang : 100 cm dan lebar : 80 cm
- Penggunaan bendera pada acara Persidangan PWGT disemua lingkup dan dipergunakan sebagai bendera panji PWGT.

Pasal 13
P e n u t u p

Tata Kerja PWGT ini disusun berdasarkan Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja, Keputusan Sidang Sinode Am XXIV Gereja Toraja, Keputusan Persidangan XIII PWGT 2017 dan Rapat Kerja I PWGT tahun 2018.

Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja
Periode 2017 – 2022

Ketua

Sekretaris

Ny. Dice Musa Kondorura, S.Sos.,MH Ny. Sisilia Tarukallo-R, SPd.

Mengetahui
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Pdt. Musa Salusu, M.Th.

Memori Penjelasan

Pasal 1 (cukup *jelas*)

Pasal 2 (cukup *jelas*)

Penempatan logo pada kop surat PWGT diletakkan di sebelah kiri atas.

Contoh Kop surat lingkup Klasis



PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA

Klasis

Alamat: Jln.No.Telp.....

Contoh Kop surat lingkup Jemaat



PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA

Jemaat

Alamat: Jln.No.Telp.....

Pasal 3 (cukup *jelas*)

Pasal 4 (cukup *jelas*)


Pasal 5 (cukup *jelas*)

Pasal 6 (cukup *jelas*)

Pasal 7 : (tentang Persidangan)

Poin 4.2 : Yang dimaksud Badan Pekerja Majelis pada setiap lingkup yang bersangkutan adalah Pimpinan Majelis Gereja pada lingkup Jemaat, Badan Pekerja Klasis pada lingkup Klasis dan Badan Pekerja Sinode pada lingkup Pusat.

Pasal 8 (Struktur Organisasi)



Keterangan:

- ← - - - = Garis Pengawasan
- ← - - → = Garis Koordinasi
- = Garis Tanggung Jawab

Pasal 9 (tentang Pengutusan)

Pengutusan Pengurus PWGT Jemaat, Klasis, dan Pusat dilaksanakan dalam suatu ibadah jemaat (ayat 1,2, dan 3) yang dimaksud ibadah jemaat adalah ibadah hari Minggu di Gereja.

Pasal 10 (tentang Rapat Pengurus)

Rapat Pleno : selain yang tertulis dalam ayat 3, melaksanakan penggantian antar waktu pengurus (PAW) atau pengisian jika terjadi kekosongan pengurus satu periode kepengurusan.

Pasal 11 (tentang Keuangan)

Sumber keuangan/dana PWGT jemaat untuk mendukung program dan pelayanan PP-PWGT sebagai berikut:

1. Dana Pelayanan Wanita:
 - Jemaat pedesaan : Rp. 10.000,-/Bulan/Jemaat
 - Jemaat Semi Kota : Rp. 15.000,-/Bulan/Jemaat
 - Jemaat Kota : Rp. 25.000,-/100.000,-/Bulan/Jemaat
2. Persembahan Syukur Bulanan (PSB)
 - Untuk PWGT Jemaat.....50%
 - Untuk PWGT Klasis.....30%
 - Untuk PP-PWGT.....20%
3. Persembahan Minggu I setiap bulan
4. Persembahan kebaktian Paskah, HUT PWGT, dan Natal diatur sebagai berikut:
 - Pundi I untuk PP-PWGT
 - Pundi lainnya dan lelang tinggal di Jemaat
 - Aksi Rp. 5.000,-/anggota PWGT dilaksanakan pada bulan Maret – April (**Paskah**) untuk pelayanan **Bintranita** dan Aksi Rp. 10.000,-/anggota pada bulan Desember (**Natal/ HUT**) untuk pelayanan **RBM**.
5. Persembahan kebaktian Oikumene: HDS, ACWC(HPPGA), Permut, disetor ke Biro Perempuan dan Anak PGI melalui PP-PWGT (dana kontra Pos)
6. Dana Pekabaran Injil, sesuai anggaran masing-masing PWGT Jemaat.

7. Dana Mandiri dikumpulkan melalui aksi selemba uang Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,-Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp.1.000,- dan atau selemba cheque/valuta asing. Penggalangan Dana ini dilakukan satu kali dalam satu periode.

8. Dana Koordinator Wilayah ditanggung masing-masing Klasis dalam wilayah pelayanannya diatur sebagai berikut:

➤ Kategori K, minimal Rp.50.000/Tahun, 11 Klasis yaitu:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1) Seko Lemo | 7) Seko Embona Tana |
| 2) Seko Padang | 8) Malangke' |
| 3) Bastem | 9) Rantebua |
| 4) Sa'dan Ulusalu | 10) Maranpa' |
| 5) ABBA | 11) Simbuang |
| 6) Mappak | |

➤ Kategori C, minimal Rp. 125.000,-/Tahun, 18 Klasis yaitu:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1) Sukamaju | 10) Rosaba |
| 2) Baebunta Selatan | 11) Awan |
| 3) Kurra Denpiku | 12) Dende' Denpiku |
| 4) Piongan Denpiku | 13) Parandangan |
| 5) Sa'dan Matallo | 14) Bokin PP |
| 6) Baruppu' | 15) Malimbong |
| 7) Masanda | 16) Sangalla' Selatan |
| 8) Bittung | 17) Bituang Se'seng |
| 9) Rano | 18) Buakayu |

➤ Kategori B, minimal Rp. 175.000,-/Tahun, 32 Klasis yaitu:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1) Sangbua Lambe' | 17) Lamasi, |
| 2) Malili | 18) Wotu, |
| 3) Bone-bone, | 19) Masamba, |
| 4) Walenrang, | 20) Walenrang Timur, |
| 5) Madandan, | 21) Balusu, |

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 6) Buntao', | 22) Kesu' La'bo', |
| 7) Kesu' Tallulolo | 23) Nanggala, |
| 8) Nanggala Karre | 24) Sasi, |
| 9) Sesean, | 25) Tondon, |
| 10) Pangala' Utara, | 26) Kapala Pitu, |
| 11) Rantepao Barat, | 27) Tikala, |
| 12) Makale Selatan, | 28) Sangalla' Barat, |
| 13) Mengkendek Timur, | 29) Silanan, |
| 14) Gandangbatu, | 30)Tapparan Rantetayo, |
| 15) Rembon Sado'ko', | 31) Bone |
| 16) Sultengtim, | 32) Lamasi |

➤ Kategori A, minimal Rp. 200.000,-/Tahun, 32 Klasis yaitu:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Kota Palopo | 18) Kalaena, |
| 2) Luwu' | 19) Rantepao, |
| 3) Seriti | 20) Sasi Utara, |
| 4) Tallunglipu, | 21) Pangala', |
| 5) Sa'dan, | 22) Makale, |
| 6) Kesu' Malenong, | 23) Makale Tengah, |
| 7) Makale Utara, | 24) Sangalla', |
| 8) Rembon, | 25) Pulau Jawa, |
| 9) Ulusalu, | 26) Makassar Timur, |
| 10) Makassar, | 27) Pare-pare, |
| 11) Makassar Tengah, | 28) Sulteng, |
| 12) Sulbar, | 29) Kaltim Balikpapan, |
| 13) Sigilore, | 30) Kaltara Berau, |
| 14) Kaltara | 31) Kutai Kaltim, |
| 15) Kaltim Tengah | 32) Mengkendek Utara, |
| 16) Bontang Kutai Kaltim | 17) Palopo |

Pasal 12 (tentang Atribut)

Ayat 1 dan 2 tetapi tidak berlaku pada ayat 4 huruf b, kegiatan PWGT lainnya yaitu kegiatan yang berkaitan dengan PWGT misalnya: Natal PWGT, Paskah PWGT, HUT PWGT, dan Raker PWGT.

Sedangkan pada ayat 4 huruf b, kata kegiatan PWGT lainnya yaitu: PWGT memimpin ibadah, menghadiri undangan rapat organisasi lain, pemerintahan atas nama PWGT.

Ayat 3 huruf b yang dimaksud dikenakan pada dada sebelah kiri.

Ayat 4 huruf a, baju seragam resmi PWGT yaitu warna hijau toska

Ayat 4 huruf b, baju kerja PWGT yaitu warna orange

Ayat 4 huruf a dan b baju seragam resmi PWGT dan baju kerja PWGT yang dimaksud yaitu diperuntukkan bagi semua anggota PWGT (bukan hanya pengurus PWGT)

Ayat 5 (tentang bendera PWGT) ukuran yang dimaksud yaitu perbandingan panjang 10 dan lebar 8 (10:8). Bendera yang dimaksud juga berfungsi sebagai panji-panji (bendera kebesaran) tetapi tidak diperbolehkan menambah kata-kata atau gambar pada bendera PWGT.

HYMNE PWGT

Do = Es 4/4 Lagu/Syair: Y. Saraan, BA
Arr. : Aagje Sangka'-Palamba'

S1. 0 3 | 3 3 5 6 6 5 | 3 5 6 . 2 | 2 3 5 3 2 | 3 . . 0 2 | 2 2 3 2 2 1

S2. 0 1 | 1 1 3 4 4 3 | 1 3 4 . 7 | 7 1 3 7 | 1 . . 0 6 | 6 6 7 6 5

A. 0 5 | 5 6 7 1 1 | 1 . 1 . 5 | 5 6 7 5 | 6 . 5 0 4 | 4 4 5 5

I - ba - rat se - tang - kai ma - war se - ku - tum me - la - ti, na - ma - mu ha - rum

6 1 2 . 2 | 2 3 5 3 2 | 3 . 3 . | 3 . 3 5 | 6 . 0 6 6 6 | 5 5 . 5 3 3

6 6 7 . 7 | 7 1 3 1 7 | 1 . 1 . | 1 . 1 3 | 4 . 0 4 4 4 | 3 3 . 3 1 1

6 4 5 . 5 | 5 6 7 6 4 | 5 . 5 . | 5 . 6 7 | 1 . 0 1 2 1 | 7 7 . 7 1 6

se - mer - bak di - per - sa - da Nu - san - ta - ra. P W G T Per - se - ku - tu - an Wa - ni - ta

. 3 | 2 1 6 1 2 . | 3 . 3 5 | 6 . 0 6 6 6 | 5 5 . 5 3 3 . 3 | 2 1

. 1 | 7 6 6 1 7 . | 1 . 1 3 | 4 . 0 4 4 4 | 3 3 . 3 1 1 . 1 | 7 6

. 6 | 5 4 6 5 5 . | 5 . 6 7 | 1 . 0 1 2 1 | 7 7 . 7 1 6 . 6 | 5 4

Ge - re - ja To - ra - ja P W G T, eng - kau pe - ju - ang wa - ni - ta Ge - re - ja

6 1 2 3 2 | 1 . 1 2 . | 3 . . 3 2 | 1 . 1 2 6 | 1 . 1 . |

6 1 7 1 7 | 6 . 5 6 7 | 1 . . 1 7 | 6 . 6 7 6 | 5 4 5 . |

6 5 4 5 4 | 3 . 3 6 4 | 5 . . 5 4 | 3 . 3 4 4 | 5 . 3 . |

To - ra - ja Menja - di pe - la - yan dan te - man se - ker - ja Al - lah

1 . 1 3 5 | 6 . . 0 | 2 . 2 3 5 1 6 | 6 . . 0 | 1 . 6 5 | 3 . 2 1 . |

1 . 1 1 3 | 4 . . 0 | 7 . 7 1 2 3 4 | 3 . . 0 | 5 4 3 4 3 | 1 . 1 . |

5 . 5 6 7 | 1 . . 0 | 7 . 5 6 7 1 | 1 . . 0 | 3 2 1 2 7 | 6 7 6 8 . |

ke - ha - dir - an - mu ba - wa ke - se - juk - an ba - gi se - mu - a

5 5 6 5 | 1 . . 0 ||

3 3 4 2 | 5 . . 0 ||

1 1 2 7 | 1 . . 0 ||

Jaya s'la-ma-nya
